


SKRIPSI

**PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
*(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur)*

Oleh:

ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

NPM. 1702030042



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
*(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur)*

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
ZAINUDIN HAJI SAPUTRA
NPM. 1702030042

Pembimbing I: Wahyu Setiawan, M.Ag.
Pembimbing II: Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1442 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Sidang Munaqosah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di_ _____
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : Zainudin Haji Saputra
NPM : 1702030042
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di sidangkan.


Dengan demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021

Pembimbing II

Pembimbing I


Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008


Fredy Gandhi Midia, MH.
NIDN. 2002048102

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kasus di Desa Negara
Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*)

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

NPM : 1702030042

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Fredy Gandhi Midia, MH.
NIDN. 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.syariah.iainmetro.ac.id Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1788/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul : **PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*). Disusun oleh : **Zainudin Haji Saputra**, NPM: 1702030042, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah, pada hari/tanggal: **Kamis, 08 Juli 2021** di Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Lantai I (Online).

TIM PEMBAHAS

Ketua/Moderator : **Wahyu Setiawan, M.Ag.**

(.....)

Pembahas I : **Nety Hermawati, SH., MA., MH**

(.....)

Pembahas II : **Fredy Gandhi Midia, SH., MH.**

(.....)

Sekretaris : **Enny Puji Lestari, M.E.Sy**

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Fh.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

Perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon khalizon* yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam adat Lampung memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan salah satunya adalah tradisi Penentuan hari perkawinan adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Penentuan hari perkawinan dalam tradisi adat Lampung khususnya di Desa Negara Batin, sudah menjadi kebiasaan warga setempat, karena ini merupakan warisan leluhur yang harus di jaga.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penentuan hari perkawinan adat Lampung Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan hari perkawinan dalam Adat Lampung Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan hari perkawinan adat Lampung merupakan tradisi adat yang diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan masyarakat di Desa Negara Batin kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. Tradisi penentuan hari perkawinan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tradisi ini masih digunakan sampai sekarang sebagai bentuk menghormati leluhur. Tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena tradisi ini merupakan bentuk ikhtiar masyarakat dan kehati-hatian dalam menentukan hari baik perkawinan, agar perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari celaka. Tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung termasuk kedalam *urf* yang sah.

Kata Kunci : Tradisi Penentuan Hari Baik, Perkawinan dan Hukum Islam

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

NPM : 1702030042

Jurusan : AHWAL SYAKHSHIYYAH

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juli 2021

Yang menyatakan,



Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042

MOTTO

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Artinya: ”Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.” (HR. Muslim No. 6000)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, maka dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahandaku Tercinta Agus Salim dan Ibunda Tercinta yang telah mendukung, mendo'akan dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam kehidupanku sampai detik ini. Untuk kedua orang tua yang saya cintai terimakasih sudah memberikan kasih sayang yang tak terhingga sejak kecil sampai saat ini.
2. Kepada Kakak-kakak dan adik ku, Evi Effriyana, Septiyana Dewi, Junaidi Rosyid dan adik Ku Muhammad Sholeh, yang selalu memberikan dukungan motivasi dan arahan. Kepada saudara-saudara Ku terimakasih ku ucapkan atas perjuangan dan pengorbanan kalian.
3. Kepada Nenek ku Tercinta dan Tersayang Sri Mainah, yang selalu mendo'akan kesuksesan saya, yang mengharapkan anak cucungnya agar bisa sekolah kejenjang yang lebih tinggi.
4. Keluarga Besarku Tercinta yang selalu mendoakan saya.
5. Almamater Tercinta Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul “Penentuan Hari Perkawinan Dalam Tradisi Adat Lampung (Kajian Sosio Filosofis). Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S-I) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan proposal ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN Metro Lampung Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Ibu Nurhidayati, M.H. Dosen Pembimbing I Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H. yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen seta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dan positif yang dapat memperbaiki hasil proposal ini. Akhir kata semoga proposal ini dapat berguna bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Juli 2021
Peneliti

Zainudin Haji Saputra
NPM 1702030042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
4. Hari Baik Dalam Islam	18
5. <i>Urf</i> (Kebiasaan atau Adat Istiadat)	21
B. Tradisi Perkawinan Dalam Adat Lampung	24

1. Perkawinan dalam Adat Lampung.....	24
2. Pra Nikah Dalam Adat Lampung.....	26
3. Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Lampung	32
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin	44
2. Visi dan Misi Desa Negara Batin	45
3. Kondisi Geografis Desa Negara Batin.....	46
4. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin.....	47
B. Pelaksanaan Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	50
1. Pra Nikah Adat Lampung di Desa Negara Batin	50
2. Penentuan Hari Perkawinan Di Desa Negara Batin.....	52
C. Analisis Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Islam	62
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Kepala Dusun Desa Negara Batin.....	47
Tabel. 2	Jumlah Penduduk Desa Negara Batin.....	47
Tabel. 3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Negara Batin	48
Tabel. 4	Agama Masyarakat Desa Negara Batin	49
Tabel. 5	Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin.....	49
Tabel. 6	Contoh Penentuan Hari Perkawinan	57
Tabel. 7	Perhitungan Hari Perkawinan	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Pembimbing
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Pra Survey
6. Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi Desa Negara Batin
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizon*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah.²

Perkawinan adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga meyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³

¹ Suhairi, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2.

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007),

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat terbeduk dalam sistem “perkawinan jujur” dimana lamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Perkawinan semenda dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri.⁴

Penentuan hari baik dalam perkawinan adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Perhitungan hari baik dilestarikan secara turun temurun dan telah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat. Masyarakat meyakini pelestarian tradisi penentuan hari perkawinan sebagai upaya memperoleh keselamatan sekaligus sebagai wujud rasa hormat terhadap leluhur.⁵

Tradisi perhitungan hari baik menurut masyarakat bahwa didalam perhitungan hari baik terdapat nilai-nilai keselamatan atau kecelakaan yang akan benar-banar terjadi dalam kehidupannya. Masyarakat meyakini bahwa hajatan yang diselenggarakan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan. Tidak hanya itu, hari baik yang digunakan juga akan membawa dampak suka cita dan keselamatan dalam keluarga.⁶

Perkawinan masyarakat adat Lampung mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dengan dengan suku lain. Dari

⁴ *Ibid.*, 10.

⁵ Atiek Walidaini Oktiasasi Dan Sugeng Harianto, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan,” *Paradigma* Volume 04, No. 03 (2016): 4.

⁶ *Ibid.*, 7.

berbagai macam sistem perkawinan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini, dapat di kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunak*). Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan istilah *sebambangan* atau kawin lari.⁷

Perkawinan dalam adat Lampung memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Masyarakat adat Lampung yang masih memegang teguh pada aturan adat yang di wariskan oleh Nenek Moyang mereka, dan akan berusaha mempertahankan tradisi adat istiadatnya. Seperti halnya tradisi penentuan hari perkawinan (*penentuan ghani*) dalam masyarakat Adat Maghago Sekampung Libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat Adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin merupakan masyarakat yang masih tergolong mempercayai tradisi dan tuntutan adat istiadat peninggalan nenek moyang yang sudah turun temurun.⁸

Masyarakat Adat Maghago Sekampung Libo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur merupakan masyarakat adat Lampung Pepadun. Adat masyarakat Lampung Pepadun yang mendiami wilayah adat Jabung, Negara Batin, Negara Saka, dan Bungkok berdasarkan adat istiadat yang ada sebenarnya tidak termasuk adat Pepadun melainkan Saibatin. Namun dalam

⁷ Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah Dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Volume 49, No. 1 (Desember 2015): 321.

⁸ Wawancara Prasurvey Kepada Bapak Abdullah, Penentuan Ghani Perkawinan Adat Lampung, 26 November 2020.

pelaksanaannya adat istiadat masyarakat empat desa tersebut ada beberapa didalamnya mirip dengan adat pepadun dan ada juga yang mirip dengan saibatin, dengan kata lain adanya percampuran antara adat pepadun dan adat saibatin.⁹

Penentuan hari perkawinan dalam tradisi adat Lampung khususnya di Desa Negara Batin, sudah menjadi kebiasaan warga setempat, karena ini merupakan warisan leluhur yang harus di jaga. “Penentuan Ghani” dalam adat Lampung di desa Negara Batin, sama halnya dengan penentuan hari baik pada suku Jawa yang menggunakan Weton dalam Kitab Primbon. Hanya saja yang membedakan suku Lampung menggunakan hari lahir, tanggal lahir, waktu atau jam pada saat lahir dan hari putus tali pusar sedangkan suku Jawa menggunakan hari lahir kemudian dicari nilai hari dan nilai pasaran pada hari lahir tersebut.¹⁰

Penentuan hari perkawinan dalam adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Biasanya penentuan hari perkawinan disampaikan pada saat *khithbah* (lamaran) atau *Menjeu* (berunding), dimana kedua orang tua dari mempelai laki-laki dan perempuan telah bertanya kepada orang yang dianggap mampu dan memahami perhitungan penentuan hari perkawinan.¹¹

Penentuan hari perkawinan menjadi sangat penting bagi masyarakat adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin, yang masih mempercayai

⁹ Abu Bakar, Yusuf, Dan Ibrahim, *Selayang Pandang Maghago Sekampung Libo Jabung* (Lampung Timur: Jabung, 2016), 20.

¹⁰ Wawancara Prasurvey Kepada Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin), Penentuan Ghani Perkawinan Adat Lampung, Pada 26 November 2020.

¹¹ *Ibid.*

tradisi penentuan hari perkawinan dan ada juga masyarakat adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin yang tidak mempercayai atau tidak menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan, karena masyarakat beranggapan semua hari itu baik dalam Islam dan memiliki keistimewaan masing-masing.¹²

Masyarakat adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mayoritas beragama Islam. Akan tetapi masih tergolong masyarakat yang masih mempercayai tradisi adat istiadat peninggalan nenek moyang, seperti tradisi penentuan hari perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi penentuan hari perkawinan sebagai upaya kehati-hatian agar terhindar dari celaka.

Penentuan hari perkawinan adat Lampung sangat penting dilakukan bagi masyarakat yang masih mempercayai tradisi penentuan hari perkawinan. Oleh karena itu, bagi kedua calon mempelai yang akan melangungkan perkawinan dianjurkan harus untuk menggunakan penentuan hari perkawinan agar terhindar dari permasalahan dan diberikan kelancaran dalam pelaksanaan perkawinan. Cara penentuan hari perkawinan menggunakan hari lahir dan hari putus puser dari kedua calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM

¹² Wawancara Prasurvey Kepada Bapak Temenggung Amri Penentuan Hari Perkawinan Adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin., 5 Maret 2021.

ISLAM". (*Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan hari perkawinan dalam adat Lampung Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari perkawinan dalam Adat Lampung Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang munakahat khususnya penentuan hari perkawinan dalam tradisi adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung timur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada peneliti, mahasiswa dan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan penentuan hari perkawinan dalam tradisi adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah atau skripsi terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Yang diteliti oleh Sri Mardiani Puji Astuti Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017.¹³

Hasil penelitian ini adalah masyarakat adat Jawa dalam memilih hari perkawinan menanyakan terlebih dahulu bulan untuk melangsungkan perkawinan kepada pihak calon pengantin pada saat

¹³ Sri Mardiani Puji Astuti, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

lamaran atau tunangan. Kemudian menanyakan kepada tokoh adat apakah bulan tersebut diperbolehkan untuk menikah, selanjutnya menentukan hari perkawinan untuk melaksanakan ijab qabul, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berlangsungnya acara perkawinan. Hasil dari penelitian ini juga disebutkan bahwa Tradisi penentuan hari perkawinan dalam Primbon Jawa tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Hukum Islam.

2. Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. (Study Kasus di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah). Yang diteliti oleh Mahfud Riza mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, tahun 2018.¹⁴

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan oleh masyarakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, mereka mempercayai sebagai suatu untuk melestarikan tradisi adat Jawa. Hasil dari penelitian ini juga disebutkan bahwa perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa bertentangan dengan ajaran agama, karena akan meramalkan masadepan merupakan hal yang musyrik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui masadepan.

¹⁴ Mahfud Riza, “Skripsi Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

3. Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. Yang diteliti oleh Rista Aslin Nuha Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.¹⁵

Hasil penelitian ini adalah bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan praktik tradisi weton dalam perkawinan. Praktik tradisi weton dalam perkawinan untuk menentukan perjodohan dan menentukan hari pernikahan. Hasil dari penelitian ini juga disebutkan bahwa tradisi weton dalam perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Sidokerto.

Penjelasan karya ilmiah atau skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaan yaitu membahas penentuan hari perkawinan. diantaranya: Sri Mardiani Puji Astuti mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, Mahfud Riza mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung tahun 2018 dan Rista Aslin Nuha Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019, yaitu penentuan hari perkawinan dalam tradisi masyarakat Jawa menurut perhitungan Weton dan Primbon Jawa dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁵ Rista Aslin Nuha, "Skripsi Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam" (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Perbedaan dari ketiga penelitian ini adalah dalam skripsi Sri Mardiani Puji Astuti (IAIN Raden Intan Lampung) dan Mahfud Riza (IAIN METRO) menyatakan bahwa penentuan hari atau weton perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan dalam Skripsi Rista Aslin Nuha (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) menyatakan bahwa tradisi weton dalam perkawinan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian relevan diatas, maka Penulis akan menitik beratkan penelitian pada penentuan hari perkawinan dalam tradisi adat Lampung. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi peneliti berjudul: "Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Islam". (*Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 3:¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً - ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinkanlah perumpuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang...."

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab ayat 37:²

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا - ٣٦

¹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 36.

Artinya: Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istri-nya: kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.

Sedangkan dalam istilah hukum Islam perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat An-Nur Ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ - ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan hamba-hamba

³ Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 7.

⁴ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, 2.

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Muhasabah ayatnya dalam ayat ini Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas. Karena perkawinan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Oleh karena itu ayat ini juga mengharskan orang tua untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan cara perkawinan tanpa terbebani dengan masalah harta atau yang lainnya.⁵

b. Berdasarkan Hadist

Rosulullah SAW dalam sabdanya memberikan perintah untuk menikah dengan beberapa cara, dengan menggunakan perintah bersyarat seperti hadist Al-Bukhari, Abu Daud dan Muslim, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Hai para Pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu (menanggung beban pernikahan) maka kawinlah. Sebab, perkawinan dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan (farj) bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat mengendalikan gelora nafsu.”⁶

⁵ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 4–5.

⁶ Enizar, *Pembentuk Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw* (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), 11–12.

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia. Tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan penyelewengan sosial.

c. Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dasar hukum Perkawinan didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB I Pasal 2, Ayat 1 dan Pasal 2, Ayat 2, yaitu:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁸

d. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Komilasi Hukum Islam terdapat didalam BAB I Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan bahwa :

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁹ "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."¹⁰

⁷ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

¹⁰ *Ibid.*

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam kajian Khoirudin Nasution mengenai syarat dan rukun perkawinan, ditegaskan bahwa para fuqaha tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai syarat dan rukun nikah. Umumnya, para ulama *mutaqaddim*, tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan.¹¹

a. Rukun Perkawinan

Didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang rukun nikah, didalam pasal ini rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab qabul*.¹² Berikut ini rukun menikah menurut ulama empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Syafi'iyah	Malikiyah	Hanbaliyah	Hanafiyah	KHI
Akad	Suami	Wali	Ijab	Calon Suami
Mempelai	Istri	Saksi	Qabul	Calon Istri
Saksi	Wali	Akad	Pertautan antara keduanya	Wali
Akad	Mahar	Pasangan		Saksi
	Sighat			Ijab Qabul

¹¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2005), 47.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, 10.

b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu kualifikasi yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan (ibadah). Dalam formulasi ulama Hanafiyah syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk bagian dari hakikat. Seperti menutup aurat adalah syarat dalam shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.¹³

Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas. Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Syarat-syarat untuk calon Mempelai Pria:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d) Tidak sedang berihram.¹⁴
- 2) Syarat-syarat untuk calon Mempelai Wanita:
 - a) Tidak ada halangan syarak' yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram dan sedang tidak dalam masa iddah
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang berihram
- 3) Syarat-syarat untuk Wali Nikah:

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

¹⁴ *Ibid.*, 13.

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak memiliki halangan perwalian.¹⁵
- 4) Syarat-syarat untuk Saksi Nikah:
- a) Laki laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat.
 - f) Bebas tidak terpaksa
 - g) Tidak sedang berihram
 - h) Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.¹⁶
- 5) Syarat-syarat *Ijab-Qabul*:
- a) Adanya pernyataan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - c) Memakai istilah nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 14.

- e) Antara ijab dan qabul jelas maksud nya orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah
- f) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal 4 orang: mempelai pria atau wakilnya, mempelai perempuan dan dua orang saksi.¹⁷

4. Hari Baik Dalam Islam

Agama Islam adalah sebagai agama yang *Rahmatallil'alamin* yang dibawa oleh Rosulullah SAW. Didalam ajaran agama Islam tidak menjelaskan tentang kapan waktu atau hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan dan hari. Sedangkan Islam sendiri tidak membeda-bedakan antara hari dan bulan mana yang baik dan yang buruk, semua hari dan bulan sesama dan memiliki ke istimewa masing masing.

Allah SWT didalam firmanNya menjelaskan tentang keistimewaan beberapa bulan dalam Islam, yaitu didalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ٣٦

¹⁷ Mufliha Wijayati, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, 52.

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah SWT ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu. Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. At-Taubah: 36).¹⁶

Didalam tafsir ayat diatas menjelaskan tentang beberapa bulan yang memiliki keistimewaan. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam sisi Allah ada dua belas, diantara dua belas itulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang disucikan yaitu: bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, artinya janganlah kalain menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut lebih besar lagi.¹⁷

Shahih Muslim tentang disunnahkannya menikah pada bulan Syawal. Adapun hadistnya, yaitu:

Artinya: “Abu Bakr ibn Syibah dan Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepada kami (dan redaksi hadis ini milik Zuhairi). Keduanya berkata: “Waki’ telah menceritakan kepada kami: Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Ismail ibn Umayyah, dari Abd Allah ibn ‘Urwah, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah beliau berkata: “Rasulullah SAW., menikahiku pada bulan Syawal dan berumah tangga denganku pada bulan Syawal. Siapakah istri Rosulullah SAW yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau dari pada aku?” dia berkata: “Aisyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya Jilid Iv Juz 10-11-12* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 110.

¹⁷ *Ibid.*, 111.

mempelai pria) pada bulan Syawal.”¹⁸ (HR. Muslim No. 739).

Hadist diatas merupakan hadist yang disunnahkan untuk menikah, menikahkan orang lain dan menggauli istri pada bulan Syawal. Aisyah RA mengucapkan perkataan seperti itu untuk membantah keyakinan kaum Jahiliyah yang membenci menikah, menikahkan orang lain dan menggauli istri pada bulan Syawal. Dimana pada zaman dahulu kaum Jahiliyah atau bangsa Arab mengenal tentang hari baik dan hari yang tidak baik (hari na'as) yaitu pada bulan Syawal dan pada masa tersebut bangsa Arab sangat menghindari pelaksanaan perkawinan pada bulan Syawal.

Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hari-hari yang mulia yaitu, artinya:

“Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kami Yahya bi Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad Aqil dari abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abi Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata: Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. “Sesungguhnya hari Jum’at adalah Sayyidul Ayyam (pemimpin hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia lebih Agung dari sisi Allah dibanding hari ‘Idul Adha dan Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo’a kepada Allah meleinkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat Muqarrabin, langit, bumi,

¹⁸ Mohammad Subhan Zamzami, “Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadist,” *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Volume 17, No. 1 (Juni 2018): 147.

angin, gunung dan lautan, melaikan mereka ketakutan pada hari Jum'at." (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya diantara hari yang mulia dalam Islam adalah hari Jum'at kerana hari Jum'at merupakan pemimpin dari hari-hari lain.

Hadits Nabi Muhammad SAW tentang larangan mencela waktu, yaitu:

Artinya: "Allah SWT berfirman: Aku disakiti anak Adam. Dia mengatakan "Ya khoyban dahr" (ungkapan mencela waktu). Karena aku adalah (pengatur) waktu. Aku-lah yang membalikkan malam dan siang. Jika suka, Aku akan menggenggam keduanya." (HR. Muslim).²⁰

Kemudian Allah SWT menyayangkan sikap kaum musyrikin Mekah yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar. Allah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang masa.pendapat mereka itu hanyalah didasarkan pada sangkaan dan dugaan belaka. Jadi mencela waktu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT, dan merupakan kebiasaan orang Musyrik yang artinya kebiasaan buruk pada masa dahulu.

5. *Urf* (Kebiasaan atau Adat Istiadat)

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

¹⁹ Imam Al-Baihaqi, *Hari-Hari Pilihan Keistimewaan Hari Dalam Islam* (Jawa Barat: Keira Publishing, 2014), 210.

²⁰ Kementerian Agama RI, 227.

Dalam konteks ini, istilah *urf* sama dan semakna dengan istilah al-‘adah (adat istiadat).²³

Menurut kebanyakan ulama, *urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Namun, sebenarnya adat itu lebih luas dari pada *urf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat persorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *urf*. Dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka ini lah yang disebut *urf*, baik *urf* itu bersifat khusus atau umum.²⁴

Urf dalam kajian ushul fiqh dapat dibedakan menjadi dua macam *Urf*, yaitu:

- a) *Urf* Sahih adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.²⁵
- b) *Urf* Fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.²⁶

²³ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 165.

²⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 159.

²⁵ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 166.

²⁶ *Ibid.*, 167.

Urf farid dapat dibedakan menjadi dua yaitu *urf* yang bersifat khusus dan *urf* yang bersifat umum.

1. Al-*urf* al-‘aam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.²⁷
2. Al-*urf* al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, *urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagin kelompok dan suku bangsa tertentu.²⁸

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu:

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b. *Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

²⁷ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, 162.

²⁸ *Ibid.*

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan demikian *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang sah karena apabila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termaksud *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.²⁹

B. Tradisi Perkawinan Dalam Adat Lampung

1. Perkawinan Dalam Adat Lampung

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *Rites De Passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai

²⁹ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 174–176.

suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.³⁰

Perkawinan bagi orang Lampung, Perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar (hibal serba) dan dilanjutkan dengan upacara adat begawi balak cakak pepadun.³¹

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah patrilokal dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sehingga setelah selesai perkawinan istri harus ikut ke pihak suami. Selain perkawinan dengan uang jujur tersebut dapat pula perkawinan dalam bentuk Semanda terutama yang banyak berlaku di kalangan masyarakat Lampung beradat Pesisir di mana setelah kawin suami ikut ke pihak istri, melepaskan kekerabatan ayahnya. Akibat hukum dari perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan menurut garis lelaki sedangkan jika perkawinan semenda berarti garis keturunan beralih ke garis istri. Dilingkungan pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang beralih alih keturunan.³²

³⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 49.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*, 142.

³² Hilman Hadikusuma, 162.

Perkawinan menurut masyarakat adat Lampung dikenal atas dua macam sistem perkawinan hal ini kemudian yang menjadikannya berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung dapat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Perkawinan dengan proses lamaran dari pihak orang tua laki-laki kepada pihak perempuan (*rasan tuha*), yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunik*).
- 2) Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau sering disebut sebambangan. Dimana si gadis dibawa oleh pihak Pemuda kepala adatnya (*rasan sanak*) yang kenal dengan dengan kawin lari, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak.³³

2. Pra Nikah Dalam Adat Lampung

a) *Nindai/Nyubuk*

Nindai (nyubuk) adalah proses dimana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak. Yang dinilai adalah dari segi fisik dan prilaku sang gadis. Pada zaman dahulu, saat upacara *begawei* (cacak pepaduan) akan dilakukan secara *cangget pilangan* yaitu sang gadis

³³ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*.

diwajibkan mengenakan pakaian adat dan keluarga calon pengantin pria akan melakukan *nyubuk/nindai* yang diadakan di balai desa.⁴⁷

b) *Be Ulih-ulihan* (Bertanya)

Apabila proses *nindai* telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bibit, bobot dan bebetnya. Jika dirasakan sudah cocok, maka keduanya akan melakukan proses pendekatan lebih lanjut.³⁴

Dilihat dari maknanya, maka tradisi *nindai* dan *be ulih-ulihan* ini sesuai dengan apa yang diutarakan dalam hadist nabi Muhammad SAW yang artinya: “*Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya atau nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka Pilihlah wanita yang beragama niscaya kamu akan beruntung.*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

c) *Bekado*

Bekado adalah proses dimana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan

⁴⁷ Ahmad Isnaeni Dan Kiki Muhamad Hakiki, “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” *Kalam* Vol. 10, No. 1 (23 Februari 2017): 210, <https://doi.org/10.24042/Klm.V10i1.341>.

³⁴ *Ibid.*

minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria.³⁵

Tradisi bekado ini dilakukan dalam rangka memberikan dan menjadikan dua insan yang saling mencintai tersebut jauh dari perilaku-perilaku yang dapat melanggar aturan agama atau berzina dan adat. Dengan dilakukan pertemuan antara dua keluarga (pihak laki-laki dan pihak perempuan) memberikan sinyal bahwa keduanya telah memberikan restu untuk si calon dalam melangsungkan ke akad perkawinan.

d) *Nunang* (Melamar)

Pada hari yang disepakati kedua belah pihak calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan *nyireh ugay acambia* (sirih pinang). Jumlah dalam satu macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12) dan suku (bernilai 6). Dalam kunjungan ini akan disampaikan maksud keluarga untuk meminang anak gadis tersebut.³⁶

e) *Nyirok* (Mengikat)

Pada acara ini biasanya juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran biasanya calon pengantin pria akan

³⁵ Isnaeni Dan Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," 210.

³⁶ Isnaeni Dan Hakiki, 211.

memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan kain Jung sarat atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Acara nyirok ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari kapas berwarna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang satu meter. Hal ini dimaksudkan agar Perjodohan kedua Insan ini dijauhkan dari segala penghalang.³⁷

f) *Menjeu* (Berunding)

Utusan keluarga pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita untuk mencari kesepakatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur maskawin, adat yang nantinya akan digunakan sekaligus menentukan hari perkawinan dan tempat acara akad nikah dilaksanakan. Menurut adat tradisi Lampung, akad nikah biasanya dilaksanakan di kediaman pengantin pria akan tetapi saat ini banyak prosesi tersebut dilakukan di gedung-gedung sewaan dengan beragam alasan.³⁸

Menjeu merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin dalam hal ini adalah calon pengantin pria atau lelaki ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan jika antara kedua

³⁷ *Ibid.*, 212.

³⁸ Isnaeni Dan Hakiki, 212.

belah pihak baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak yakni calon pengantin wanita dan pria sudah ada ketentuan akan dilaksanakannya acara pernikahan baik mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan yang lainnya.

g) *Sesimburan* (Dimandikan)

Dimandikan acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan di mana calon pengantin wanita akan dipayungi dengan payung gober dan diiringi dengan tabuh-tabuhan dan taloo lunik. Calon pengantin wanita bersama gadis-gadis lainnya termasuk para ibu, mandi bersama sambil saling *menyimbur* (memercikan) air yang disebut *sesimburan* sebagai tanda permainan terakhirnya, sekaligus menolak bala Karena besok dia akan melaksanakan akad nikah.³⁹

h) *Betanges* (Mandii Uap)

Mandi uap yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut *pepun* sampai mendidih lalu diletakkan di bawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita. Dia akan dilingkari atau ditutupi dengan tikar pandan selama 15 sampai 25 menit, lalu bagian atas ditutup dengan tampah atau kain dengan demikian uap dari aroma tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh Sang gadis agar pada saat menjadi

³⁹ *Ibid.*, 213.

pengantin akan berbau harum dan tidak mengeluarkan banyak keringat.

i) *Berparas* (Cukuran)

Setelah *betanges* selesai, selanjutnya dilakukan acara syukuran yaitu menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik hal ini. Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk sitok dalam dahi dan pelipis calon pengantin wanita. Pada malam harinya, dilakukan acara pasang pacar atau Inai pada kuku-kukunya agar penampilan calon pengantin semakin menarik pada keesokan harinya.

j) Acara Perpisahan Bujang Gadis

Acara perpisahan bujang gadis sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara *Muli-Mekhanai* untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lajang. Acara ini khusus dilakukan muda-mudi setempat yang dipimpin kepala gadis dan kepala bujang. Acara dilakukan pada malam hari dimulai sejak sore sampai pagi yang disebut dengan *cas muas*. Kegiatan ini biasanya diisi tari-tarian dan acara kesenian tempat pemuda pemudi lain saling berkenalan.⁴⁰

⁴⁰ Isnaeni Dan Hakiki, 214.

3. Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Lampung

Dalam sejarah transmigrasi, Provinsi Lampung adalah salah satu wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi di Indonesia. Adanya transmigrasi di Provinsi Lampung menjadikan Provinsi Lampung tidak hanya terdapat suku Lampung saja, ada beberapa suku yang tinggal di Lampung sebagai suku pendatang. Provinsi Lampung terdiri dari suku Banten, Jawa, Sunda, Padang Semendo, Bali dan masih banyak lagi.⁴¹

Diantara suku-suku yang ada di Provinsi Lampung, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda semua suku saling berinteraksi dan membentuk suatu masyarakat. Proses interaksi yang terjadi memberikan pengaruh terhadap peleburan budaya antara suku satu dengan suku lainnya. Peleburan budaya antar suku mengakibatkan terbentuknya suatu budaya baru serta terdegradasinya budaya asli dari masing-masing suku. Yang menjadi contoh nyata dari perubahan budaya pada suku adalah perubahan-perubahan pada tradisi pernikahan.⁴²

Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Namun

⁴¹ Julia Dwi Safitri Dan Achi Rinaldi, "Eksplorasi Etnomatematika Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Lampung, Jawa dan Bali," *MAJU* Vol. 8, No. 1 (Maret 2021): 389.

⁴² *Ibid.*

hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau keluarahan yang dapat melakukannya.

Ilmu perhitungan tradisional merupakan bagian dari khazanah tersendiri dalam kebudayaan di Indonesia. Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat, banyak pada kebudayaan di dunia ilmu *petangan* (Perhiungan) merupakan subsistem dari religi. Hal tersebut menjadi relevan karena manusia hakikatnya bselalu berhubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Ilmu petangan sebagai bagian dari ngelmi (ilmu) berkaitan erat dengan religi.⁴³

Ilmu perhitungan tradisional biasanya disebut sebagai *weton*, pada dasarnya merupakan cara menghitung saat serta tanggal-tanggal yang baik. Pola perhitungannya dengan memperhatikan kelima hari pasar, tanggal-tanggal penting yang ditentukan pada sistem penanggalan yang ada.⁴⁴

Menurut pendapat Koentjaraningrat sistem penanggalan orang Jawa dan Sunda masih menggunakan penanggalan Hindu-Jawa yang konon, yang berselisih 78 tahun dengan penanggalan Nasrani. Sistem penanggalan tersebut diperkuat oleh pendapat Sumarjo, bahwa sistem penanggalan Islam-Jawa berdasarkan peredaran bulan yang terdiri dari 12 bulan. Bulan-bulan ganjil terdiri dari 30 hari dan yang genap terdiri 29 hari, kecuali dalam tahun ke-12 juga terdiri dari 30 hari.

⁴³ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda," *Jurnal ADHUM* Vol. VII, No. 2 (Juli 2017): 77.

⁴⁴ *Ibid.*

Penentuan hari perkawinan dilakukan dengan perhitungan secara adat, penentuan bulan dan tanggal pernikahan ditentukan dengan menggunakan hitungan berdasarkan tanggal lahir kedua calon pengantin tersebut untuk menentukan tanggal pernikahan. Pemilihan hari baik akan berdampak pada kehidupan calon pengantin, apabila dalam pemilihan hari baik dilakukan secara tidak benar akan berakibat buruk untuk pelaksanaan pernikahan calon pengantin.⁴⁵

Didalam upacara adat perkawinan, suku yang ada di Lampung seperti suku Jawa dan suku Bali terdapat berbagai macam aktivitas etnomatematika, beberapa aktivitas etnomatematika tersebut yaitu aktivitas membilang dan aktivitas menghitung. Aktivitas menghitung dan kajian geometri dilakukan ketika upacara adat pernikahan pada suku Lampung. Dapat dilihat dari upacara adat sebelum pernikahan, yaitu ritual berunding/menjeu dan aktivitas menghitung dari upacara sebelum pernikahan pada suku Jawa dan suku Bali, yaitu ritual penentuan hari perkawinan.⁴⁶

Aktivitas menghitung dalam adat Lampung terdapat pada ritual berunding/menjeu diantaranya adalah konsep pembagian, konsep kelipatan dan nilai mutlak. Didalam prosesi berunding/menjeu membahas waktu, tempat pelaksanaan perkawinan, besarnya uang jujur, mas kawin

⁴⁵ Julia Dwi Safitri, Skripsi "Eksplorasi Etnomatematika Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Lampung, Jawa, Dan Bali" (Bandar Lampung, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 32.

⁴⁶ Safitri dan Rinaldi, "Eksplorasi Etnomatematika Pada Upacara Adat Pernikahan Suku Lampung, Jawa, Dan Bali," 390.

dan adat apa yang akan digunakan. Aktivitas menghitung dalam proses *menjeu* adalah menentukan besarnya uang jujur.⁴⁷

Uang adat atau yang sering disebut dengan uang jujur adalah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada perkawinan jujur. Perkawinan jujur sendiri merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan.⁴⁸

Aktivitas membilang pada uang adat terdapat pada jumlah uang adat yang telah ditetapkan yaitu sebesar 24, 48 dan 120, aktivitas ini merupakan aktivitas membilang karena karena terdapat sejumlah bilangan didalam penetapan uang adat. Mengenai jumlah uang adat ayang telah ditetapkan, hal ini terlihat bahwa terdapat konsep kelipatan didalam jumlah uang adat Lampung.⁴⁹

Aktivitas menghitung merupakan aktivitas pengoperasian bilangan-bilangan, pengoperasian bilangan-bilangan tersebut bersifat menjumlahkan, mengurangi dan membagi. Dalam penentuan uang adat dalam perkawinan adat Lampung menggunakan konsep pembagian, yang mana uang adat tersebut akan dibagikan kepada pihak keluarga.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1 (1 Maret 2017): 111, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.

⁴⁹ Nurhasanah, "Skripsi 'Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung'" (Bandar Lampung, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 31.

⁵⁰ Rosida Rakhmawati, "Kajian etnomatematika penetapan uang adat dalam pernikahan adat lampung," *Educatif: Journal of Education Resarch* Vol. 2, No. 2 (2020): 20.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanpa disadari dalam tradisi adat Lampung terdapat perhitungan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah prosesi menjue atau berunding yang didalamnya membahas perhitungan hari, besarnya uang jujur atau uang adat dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan penelitian lapangan (*field reseach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung dilokasi yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu masyarakat Adat Maghgo Sekampung Libo Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang ada, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan data dan pengukuran terhadap gejala-gejala

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 26.

tertentu.² Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau kejadian secara sistematis, faktuan dan akurat. Peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data yang diperlukan. Dengan Sifat penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan: Penentuan Hari Perkawinan Menurut Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh.⁴ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.⁵

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 30.

³ *Ibid.*

⁴ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 18.

⁵ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hikum (Filsafat Teori & Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama yaitu bapak Erwin Setiwan dan bapak Ramli Hamdani, tokoh adat bapak Mangku Marjuna dan bapak Minak Negogh Salih dan masyarakat Desa Negara Batin yang ditetapkan secara purposive. Teknik purposive adalah teknik penetapan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Ciri dari teknik ini adalah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan peneliti.⁶ Oleh karena itu ada beberapa kriteria sebagai sumber data yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Masyarakat Desa Negara Batin khususnya keluarga yang menerapkan tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung.
- b. Keluarga yang bersedia di wawancarai.
- c. Keluarga yang menikahkan anaknya sejak delapan bulan terakhir dihitung dari bulan Desember 2020- Juli 2021.
- d. Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang bersedia diwawancarai dan memahami tentang penentuan hari perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data Sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 364.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang-undangan.⁸

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku Fiqh Munakahat, Buku Hukum Adat, Perundang-undangan Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan penentuan hari perkawinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁹ Data adalah informasi yang didapatkan melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusunargumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang peneliti digunakan adalah sebagai berikut:

⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143.

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pernyataan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹² Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan bentuk wawancara semi-terstruktur. Berbeda dengan terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan dengan pilihan jawaban yang ketat (baku), pada semi-terstruktur peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview dengan tujuan

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, 105.

¹² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 111.

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.¹³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.¹⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di pahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan dan foto yang dijadikan data pendukung dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Sumber yang berasal dari Masyarakat Adat Maghago Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis data melalui transkrip

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 59.

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁷ Oleh karena itu berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Penentuan Hari Perkawinan Menurut Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁶ Purnomo Setiadi Akbar Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 130.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin

Desa Negara batin merupakan hutan belantara menurut sesepuh kampung penduduk Desa Negara Batin bersal dari Negeri batin Sungkai dan sebagian bersal dari Sekala Minder, pindah ke Pulau Pengabuan beberapa tahun kemudian serombongan penduduk Cikoneng Banten.¹

Beberapa tahun kemudian, rombongan penduduk ini pindah lagi ke daerah Tangkilan/Sumur Kucing yang sekarang disebut Pasir Sakti. Karena tidak nyaman rombongan ini pindah lagi dengan menyusuri sungai Sekampung kearah udik dan akhirnya menetap di Daerah Putak. Disitulah rombongan ini hidup dan bercocok tanam serta terbentuklah sebuah kerajaan kecil dibawah pimpinan Karyo Ilo Dirajo. Dan suatu ketika kampung ini didatangi Ikan Pelus Raksasa dikarenakan letaak kampung ini berada di pinggir Sungai Sekampung.²

Ikan Pelus raksasa itu kemudai ditangkap oleh warga dan dibagi-bagikan kepada penduduk, oleh karena mereka memanggang daging ikan dan mengeluarkan minyak yang sangat banyak sehingga kampung tersebut habis terbakar. Akibat kebakaran tersebut catatan-

¹ Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021).

² *Ibid.*

catatan atau dokumen peting yang di beri oleh Sultan Maulana Hasanudin Banten juga ikut terbakar. Sejak saat itulah Desa Negara Batin, Jabung dan Negara Saka tidak memiliki dokumen penting. Kemudian rombongan ini pindah dan menetap di daerah Muara Mas, Desa Jabung menetap di Terapandi dan Desa Negara Saka menetap di Srakolo, sejak saat itu rombongan tersebut membagi wilayah masing-masing dan dibawah perlindungan Krayo Ilo Dirajo. Dikarenakan ada perubahan pemerintahan sejak tahun 1924 Desa Negara Batin dipimpin oleh Kepala Kampung.³

2. Visi dan Misi Desa Negara Batin

a. Visi Desa Negara Batin

“Mewujudkan Desa Negara Batin Menjadi Desa Maju dan Sejahtera Melalui Bidang Pertanian, Perternakan dan Industri Rumah Tangga Serta Sumber Data Manusia.”⁴

b. Misi Desa Negara Batin

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal.
- 2) Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil perternakan dan industri kecil.
- 3) Meningkatkan usaha perternakan dan industri kecil.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

- 4) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa dengan membangun dan mengembangkan Unit Usaha Desa melalui BUMDes.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.⁵

3. Kondisi Geografis Desa Negara Batin

Desa Negara Batin merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Jabung, yang terletak 1 KM ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Negara Batin mempunyai luas wilayah seluas 4900 Hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bungkok
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jabung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Tahalo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Batin Kecamatan Waway Karya.⁶

Iklm Desa Negara Batin sama dengan iklim yang ada di desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan iklim penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung.

Desa Negara Batin memiliki 10 dusun dan 21 rukun tetangga, berikut ini daftar nama kepala dusun dan lokasinya:

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Tabel. 1
Kepala Dusun Desa Negara Batin.⁷

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ahmad Yani	Dusun I	Gang Pancoran
2	Herman DS	Dusun II	Muara Mas
3	Muhammad Zen	Dusun III	Masjid Tua
4	Saparudin	Dusun IV	Muara Buntu
5	Hermansah	Dusun V	Gang Tangkit
6	Sumo Abu	Dusun VI	Bawang Tijang
7	M. Nur	Dusun VII	Way Baho
8	Abdurahman	Dusun VIII	Suka Maju Timur
9	Hermansyah	Dusun IX	Bungur Raya
10	Minak Mas Ali	Dusun X	Tebu Sari

4. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin

a) Jumlah Penduduk Desa Negara Batin

Desa Negara Batin mempunyai jumlah penduduk 7.305 jiwa berdasarkan data penduduk 25 Maret 2021, yang tersebar dalam sepuluh dusun, yang terdiri dari 3.608 laki-laki dan 3.697 perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Negara Batin sebanyak 1.744 kepala keluarga.⁸

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Desa Negara Batin.

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	Dusun I	167	397	402	799
2	Dusun II	222	500	498	998

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

3	Dusun III	198	413	427	840
4	Dusun IV	200	404	402	806
5	Dusun V	181	436	438	874
6	Dusun VI	210	443	450	893
7	Dusun VII	200	353	380	733
8	Dusun VIII	137	248	271	519
9	Dusun IX	133	250	276	526
10	Dusun X	106	164	153	317
Jumlah		1.754	3.608	3.697	7.305

b) Mata Pencaharian Masyarakat Desa Negara Batin

Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin secara umum yaitu petani, pedagang, Peternak, wiraswasta, PNS dan Buruh.⁹

Tabel. 3
Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.406 Orang
2	Buruh Tani	224 Orang
3	Buruh/Swasta	175 Orang
4	PNS	25 Orang
5	Pedagang	25 Orang
6	Peternak	20 Orang
7	Guru Swasta	21 Orang
8	Pengrajin	12 Orang
9	Dokter	1 Orang
10	Bidan	2 Orang
11	Sopir	20 Orang

⁹ *Ibid.*

c) Agama

Agama Penduduk Desa Negara Batin mayoritas beragama Islam dan terdapat agama lain di Desa Negara Batin yaitu agama Hindu warga masyarakat suku Bali (Pendatang).¹⁰

Tabel. 4
Agama Masyarakat Desa Negara Batin

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	6.202 Orang
2	Hindu	1.180 Orang
3	Kristen	0
4	Katholik	0
5	Budha	0
Jumlah		7.305

d) Pendidikan

Tabel. 5
Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin¹¹

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	269 Orang
2	Tidak Pernah Sekolah	18 Orang
3	Putus Sekolah	125 Orang
4	SD	1.145 Orang
5	SMP	1.325 Orang
6	SMA	326 Orang
7	Diploma	65 Orang
8	Sarjana	40 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk di Desa Negara Batin beragam Islam, hal ini

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam masih melekat pada masyarakat Desa Negara Batin. Akan tetapi dilihat dari tingkat pendidikan bisa dikatakan masih rendah, sehingga masyarakat masih ada yang mempercayai tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti halnya masalah perkawinan yaitu tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung yang ada di Desa Negara Batin.

B. Pelaksanaan Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

1. Pra Nikah Adat Lampung di Desa Negara Batin

Pra nikah dalam adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, memiliki kesamaan adat pada daerah Lampung lainnya akan tetapi penyebutan atau nama yang berbeda, makna dan artinya sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mangku Marjuna selaku tokoh adat di Desa Negara Batin menyatakan bahwa prosesi upacara perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Negara Batin, yaitu:

- a. *Nindai/Nyubuk* adalah keluarga dari pihak calon pengantin pria menilai atau meneliti calon istri apakah anak tersebut baik atau tidak untuk di jadikan istri.¹²
- b. *Belulih* (bertanya) adalah keluarga calon pengantin pria bertanya kepada calon istri apakah sedang dilamar pria lain atau apakah sudah

¹² Wawancara Kepada Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 26 November 2020.

siap untuk dinikahi oleh calon pengantin pria dan bagaimana bibit bobot dari calon istri.

- c. *Sammilan* (melamar) adalah proses dimana pihak dari calon suami mendatangi keluarga dari pihak perempuan untuk melamar sang gadis dengan membawa berbagai macam makana seperti kue dan dodol.
- d. *Tanno Jadi* (tanda jadi) adalah pemberian barang berupa perhiasan atau kain yang menandakan bahwa keluarga dari pihak pria serius untuk melamar dan menikhi gadis tersebut. *Tanno jadi* ini diberikan pada saat melamar gadis (*sammilan*).
- e. *Pakat* atau berunding adalah pihak keluarga calon pengantin pria mendatangi kembali rumah keluarga pihak gadis untuk membicarakan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan. Pada prosesi inilah penentuan hari perkawinan dilakukan dengan cara berunding atau musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencari hari baik perkawinan.
- f. *Ngakuk Maju* atau mengambil gadis adalah penjemputan calon pengantin wanita di rumahnya. Penjemputan calon pengantin wanita dilakukan oleh keluarga dari pihak calon suami.
- g. *Manni Belangegh* adalah kegiatan arak-arakan dimana calon pengantin pria di mandikan dengan cara dipercikan dengan air dari potongan daun pandan kesekujur tubuh.
- h. *Ghegh Sesat* atau acara Bujang Gadis adalah kegiatan bujang gadis untuk merayakan perpisahan dengan calon pengantin pria dan wanita.

Kegiatan ini dilakukan oleh *muli meghanai* setempat yang berupa kesenian seperti tari-tarian yang diiringi oleh musik Cangget dan perkenalan antaran *muli meghanai*.¹³

2. Penentuan Hari Perkawinan di Desa Negara Batin

Perkawinan bagi masyarakat Lampung, perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.¹⁴

Perkawinan adat tentunya memiliki kebiasaan atau tradisi baik sebelum ataupun sesudah perkawinan. Penentuan hari perkawinan dilakukan sebelum pernikahan dimana penentuan hari perkawinan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, kemudian orang tua dari kedua belah pihak bertanya kepada tokoh adat atau sesepuh yang dituakan dan memahami tentang perhitungan hari perkawinan. Penentuan hari perkawinan yang akan dicari adalah hari untuk dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul dan dimudahkan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*, 142.

Penentuan hari perkawinan akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dari keluarga calon suami dan keluarga calon istri. Penentuan hari perkawinan di musyawarahkan pada saat berunding/*menjeu*, yang mana pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk membahas penentuan hari perkawinan. Sebelum mendatangi rumah calon besan kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu hari lahir dan hari putus pusar dari kedua calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bapak Deghayo Abdullah dan Ibu Nuraini, yang menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan dan menikahkan anaknya pada hari Minggu, 20 Desember 2020. Menurut bapak Abdullah, keluarganya sudah menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan sejak dahulu dan menikahkan ke tiga anaknya menggunakan penentuan hari perkawinan, karena hal ini merupakan tradisi adat yang masih berlaku sampai sekarang dan harus dilestarikan.¹⁵

Perhitungan ini menggunakan hari kelahiran dan hari putus pusar kedua calon mempelai dan dimusyawarahkan oleh kedua keluarga. Tujuan penentuan hari perkawinan ini agar yang menjadi hajat saya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Perkawinan tidak bisa dilaksanakan di hari putus pusar karena *apos* atau memiliki kesialan atau celaka dan tidak boleh menikah

¹⁵ Wawancara Kepada Bapak Deghayo Abdullah dan Ibu Nuraini, Pada Tanggal 20 Mei 2021.

di *bulan nahas* seperti antara 2 khotbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha (bulan Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah dan Dzulhijjah).¹⁶

Wawancara dengan bapak Dalom Praja Ngadiran dan ibu Halimah yang menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan yang menikahkan anaknya pada hari Minggu, 7 Maret 2021. Menurut bapak Ngadiran, penentuan hari perkawinan merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan keluarga kami sering menggunakan penentuan hari perkawinan karena sangat penting dilakukannya selain ini merupakan tradisi adat juga bertujuan untuk memberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan perkawinan pada hari yang telah ditentukan.¹⁷

Penentuan hari perkawinan mencari hari baik dengan menggunakan hari kelahiran dan hari putus puser kedua calon suami dan istri. Tidak hanya itu tradisi penentuan hari perkawinan ini diharapkan dapat menghindarkan dari permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan menjadikan keluarga tersebut bahagia dimasa yang akan datang.¹⁸

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Minak Bagian Hasan dan Ibu Siti Fatimah, yang menikahkan putrinya pada hari Sabtu, 29 Mei 2021. Menurut bapak Hasan, keluarganya menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan, karena penentuan hari merupakan tradisi adat yang digunakan oleh masyarakat sejak dahulu untuk mencari hari baik. Penentuan hari baik ini tidak hanya untuk pelaksanaan perkawinan juga

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara Kepada Bapak Dalom Praja Ngadiran dan Ibu Halimah, Pada Tanggal 20 Mei 2021.

¹⁸ *Ibid.*

untuk menentukan hari kapan kita bisa bercocok tanam, membangun rumah dan pindah rumah serta untuk merayakan kegiatan-kegiatan besar atau hajatan seperti khitanan dan aqiqah. Tradisi penentuan hari baik perkawinan sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan oleh sebagian masyarakat yang mempercayainya untuk mencari keselamatan, kelancaran, kebahagiaan hidup dimasa depan dan dimudahkan dalam masalah perekonomian.¹⁹

Wawancara dengan keluarga Bapak Minak Yakin Saleh dan ibu Nurhayati, yang menikahkan anaknya pada hari Sabtu, 26 Juni 2021. Menurut ibu Nurhayati, keluarga kami sudah lama menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan karena ini merupakan adat dan kebiasaan masyarakat. Ibu Nurhayati, sudah dua kali menikahkan kedua anaknya menggunakan penentuan hari perkawinan. Hari perkawinan tidak boleh dilaksanakan pada hari putus pusarnya karena merupakan hari apos atau hari sial. Apabila dilanggar maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan akad nikah dan masa depan keluarga. Tradisi ini merupakan usaha untuk mencari hal-hal yang baik untuk masa depan perkawinan.²⁰

Wawancara dengan keluarga Bapak Pilihan Hasan dan ibu Mardiana, yang menikahkan Putrinya pada hari Sabtu, 26 Juni 2021. Menurut pernyataan bapak Pilihan Hasan, perkawinan itu tidak bisa

¹⁹ Wawancara Kepada Bapak Minak Bagian Hasan dan Ibu Siti Fatimah, Pada Tanggal 10 Juni 2021.

²⁰ Wawancara Kepada Ibu Nurhayati dan Bapak Minak Yakin Saleh, Pada Tanggal 2 Juli 2021.

dilaksanakan pada hari putus pusar karena itu hari sial dan boleh melaksanakan perkawinan pada hari kelahiran karena hari kelahiran hari kejayaan hari dimana kita di lahirkan. Tapi ada sebagian yang meyakini hari kelahiran juga merupakan hari *apos* atau hari sial. Dalam penentuan hari baik perkawinan menggunakan hari lahir dan hari putus pusar dan melibatkan keluarga inti dari kedua belah pihak.²¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Mangku Marjuna selaku tokoh adat yang memahami tentang perhitungan penentuan hari perkawinan adat Lampung. Penentuan hari perkawinan adalah tradisi untuk mencari hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Hal sangat penting dilakukan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya, karena untuk menghindari kesialan pada saat pelaksanaan akad nikah dan masa depan pernikahan dan pernikahan merupakan hal yang sangat skral maka diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Penentuan hari perkawinan ini dilakukan baik itu melalui pernikahan ngebumbang atau sebambangan dan melauai proses sammilan atau lamaran.²²

Adapun penentuan hari perkawinan ini di musyawarahkan pada saat melamar/nunang oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Untuk penentuan hari perkawinan sendiri membutuhkan hari lahir, jam, dan hari putus pusar calon suami dan calon istri, karena kedua hari tersebut

²¹ Wawancara Kepada Bapak Pilihan Husin dan Ibu Mardiana, Pada Tanggal 2 Juli 2021.

²² Wawancara Kepada Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 26 November 2020.

merupakan hari sial (*ghani apos*), akan tetapi pernikahan tidak boleh dilaksanakan pada hari putus pusar dan boleh saja menikah di hari kelahiran hal ini bisa dilanggar kecuali hari pustus pusar.²³

Maka hari perkawinan tersebut berada diantara hari lahir dan hari putus pusar. Setelah ditemukan harinya maka kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan musyawarah untuk menetapkan hari perkawinan anak mereka. Tujuan dari penentuan hari perkawinan ini dapat terhindar dari segala macam celaka dan dilancarkan dalam melangsungkan perkawinan serta diberikan kebahagiaan dalam membentuk keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan. Tidak hanya itu pernikahan tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadhan, Syawal, Dzulkaidah dan Dzulhijah.²⁴

Contoh perhitungan penentuan hari perkawinan:

Persiapan : Hari lahir, tanggal lahir, hari putus pusar.

Calon istri : Rabu, 20 Maret 1998

Calon suami : Jum'at, 18 Juli 1996

Tabel. 6
Contoh Penentuan Hari Perkawinan.

Calon	Hari Lahir	Antara		Hari lain	Hari Putus Pusar
Calon Istri	Senin	Selasa	Rabu	Pernikahan bisa dilaksanakan pada hari-hari lain nya termasuk	Kamis
Calon Suami	Jum'at	Sabtu	Minggu		Senin

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

				hari lahir kecuali hari putus pular.	
<p>Setelah diketahui hari <i>apos</i> (sial) kedua calon pengantin, maka hari perkawinan dapat ditentukan oleh kedua orang tua calon pengantin berdasarkan kesepakatan pada saat nunang/melamar, kesepakatan berdasarkan hasil hari antara hari lahir dan hari putus pular artinya hari yang berada ditengah-tengah hari lahir, hari putus pular dan hari lain kecuali hari putus pular. Maka dapat ditetapkan hari perkawinannya bisa dilaksanakan pada Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu, kedua belah pihak tinggal memilih mana hari yang akan digunakan untuk pelaksanaan akad nikah.</p>					

Wawancara dengan Babak Minak Negogh Salih selaku sesepuh dan tokoh adat di Desa Negara Batin yang memahami tentang penentuan hari baik. Tradisi penentuan hari perkawinan adalah tradisi untuk mencari hari baik dalam perkawinan. Tradisi penentuan hari perkawinan boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Perkawinan tidak boleh dilaksanakan pada *ghani apos* (hari putus pular) dan *bulan nahas* seperti bulan Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah dan Dzulhijjah, apabila dilanggar maka akan mendapatkan kesialan dalam keluarga, acara perkawinan dan masa depan perkawinan. Jika ada yang ingin menikah maka kedua belah pihak harus mengetahui hari putus pular kedua anak yang ingin dinikahkan. Penentuan hari perkawinan ini bisa dilakukan pada saat

melamar atau pada saat berunding maksudnya diluar dari acara melamar.²⁵

Kuasa penentuan hari perkawinan berada dipihak perempuan, maka pihak perempuan yang menentukan, meski pihak laki-laki ada usulan hari akan tetapi pihak perempuan bisa menolaknya. Jika pihak perempuan semisalnya salah menentukan hari perkawinan misalnya menentukan dihari putus puser laki-laki maka akan dilakukan musyawarah kembali. Perkawinan bisa dilaksanakan pada hari kelahiran karena memiliki arti hari kejayaan. Setelah ditemukan hari dan tanggal perkawinan maka ada hitungan dengan menggunakan tanggal pada bulan atas.²⁶

Contoh: Misalnya hari perkawinan ditetapkan pada hari Selasa, 17 Agustus 2021.

Tabel. 7
Perhitungan Hari Perkawinan.

Hari yang ditetapkan	Selasa, 17 Agustus 2021			
Bulan Atas (Hijriyah)	Selasa, 8 Muharram 1443			
Hitungan Tanggal Pada Bulan Atas				
Urip (Hidup)	Ghayu (Baik)	Angel (Susah)	Pati (Mati)	
Karena tanggal 17 Agustus 2021 bertepatan pada tanggal 8 Muharam 1443 Hijriyah, maka hitungan tanggal pada bulan atas yaitu tanggal 8. Jadi hitungan nya diulang sebanyak 8 kali sesuai dengan urutannya.				
Urip	Ghayu	Angel	Pati	Urip
Ghayu	Angel	Pati		

²⁵ Wawancara Kepada Bapak Minak Negogh Salih (Sesepuh/Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 2 Juli 2021.

²⁶ *Ibid.*

Karena hitungan akhirnya berada di hitungan *Pati* yang memiliki makna mati hal ini merupakan suatu hal yang tidak baik untuk melangsungkan perkawinan, maka hari perkawinan tersebut diganti dan dicari hari dan hitungan yang mengarah pada hitungan yang baik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Hitungan yang baik untuk melangsungkan perkawinan berada pada hitungan *urip dan ghayu*. Sedangkan hitungan *angel dan pati* memiliki makna yang tidak baik. Jadi apabila hari yang dicari adalah hari baik maka hari perkawinannya bisa dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2021. Untuk itu antara hari putus pusarnya harus disesuaikan pula dengan hitungan tanggal pada bulan atas.²⁷

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Erwin Setiawan selaku Tokoh Agama dan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung dan masyarakat yang menikah tidak menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan menyatakan bahwa penentuan hari perkawinan merupakan tradisi untuk mencari hari baik. Yang diyakini masyarakat agar terhindar dari segala macam permasalahan atau celaka dan diberi kemudahan dalam melaksanakan perkawinan dan kebahagiaan hidup dimasa depan. Tradisi penentuan hari perkawinan adalah tradisi yang hanya sebatas prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan yang tidak memiliki dasar hukum. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu Agama

²⁷ Wawancara Kepada Bapak Minak Negogh Salih (Sesepuh/Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 2 Juli 2021.

sehingga masyarakat banyak yang menggunakan dan mempercayai tradisi ini agar terhindar dari kesialan dan celaka.²⁸

Tradisi penentuan hari perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam, karena menyakini hari dan bulan-bulan tertentu memiliki kesialan apabila melaksanakan perkawinan, prasangka-prasangka negatif itu terkadang Allah SWT kabulkan sehingga masyarakat beranggapan bahwa menikah pada bulan tersebut akan mendapatkan celaka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah SWT (QS. At-Taghabun: 64 ayat 11) dan Hadist Nabi, "Dari Abu Hurairah RA, Rosulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berkata "Aku sesuai prasangka hambaku pada-ku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku" (HR. Muslim).

Perkawinan didalam Islam boleh kapan saja dilakukan apa bisa sudah memiliki kemampuan dan sesuai dengan hukum syara'. Bahkan perkawinan di anjurkan dilakukan pada bulan Syawal karena Rosulullaah sendiri menikahi Aisyah RA pada bulan Syawal dan menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Ali Bin Abi Thalib pada bulan Ramadhan.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Ramli Hamdani selaku Tokoh Agama dan Penyuluh Aagam KUA Kecamatan Jabung. Penentuan hari perkawinan adat lampung di Desa Negara Batin adalah satu rangkaian adat dan tradisi sebelum melangsungkan perkawinan. Yang dicarai dalam

²⁸ Wawancara Kepada Bapak Erwin Setiawan (Tokoh Agama Desa Negara Batin dan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung), Pada Tanggal 28 Maret 2021.

penentuan hari perkawinan adalah mencari hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Tradisi penentuan hari perkawinan boleh saja dilakukan bagi masyarakat yang masih mempercayainya asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹

Kurangnya pemahaman ilmu agama sehingga masyarakat masih ada yang menggunakan tradisi ini. Seperti kurang pahamnya masyarakat tentang keistimewaan hari dan bulan menurut Islam yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an maupun Hadist. Seperti keyakinan masyarakat tentang tidak diperbolehkannya menikah pada bulan Ramadhan, Syawal, Dzulkaidah dan Dzulhijah dan hari kelahiran serta hari putus puser. Sedangkan didalam agama Islam tidak membedakan hari dan bulan kerana setiap hari dan bulan memiliki keistimewaan masing-masing dan pernikahan boleh kapan saja dilaksanakan tanpa membeda-bedakan hari dan bulan.³⁰

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung

Penentuan hari perkawinan adat Lampung khususnya di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, merupakan perhitungan penentuan hari baik yang diambil dari hari lahir dan hari putus puser serta perhitungan menggunakan penanggalan kalender hijriyah atau bulan atas. Kemudian hasil perhitungan tersebut dijadikan sebagai hari baik

²⁹ Wawancara Kepada Bapak Ramli Hamdani (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung), Pada Tanggal 2 Juli 2021.

³⁰ *Ibid.*

untuk melangsungkan perkawinan atau *ijab qabul* dan terhindar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan tokoh adat yang menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung, maka peneliti mengklasifikasikan penentuan hari perkawinan sebagai berikut:

1. Tradisi penentuan hari perkawinan sebagai bentuk menghormati tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang dan harus dilestarikan bagi masyarakat yang mempercayainya..
2. Tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung digunakan sebagai usaha untuk mencari hari baik dan hari yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.
3. Hari baik perkawinan diharapkan dapat memberikan kelancaran dan keselamatan pada saat pelaksanaan perkawinan.
4. Tradisi penentuan hari perkawinan adalah usaha masyarakat agar terhindar dari hal yang buruk, kesialan atau celaka.
5. Tradisi penentuan hari perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga dan mencapai tujuan perkawinan.
6. Tradisi penentuan hari perkawinan adalah usaha untuk bertindak lebih berhati-hati.
7. Apabila perkawinan dilaksanakan pada hari dan bulan yang tidak dibolehkan menurut kepercayaan masyarakat yang menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan.

Tradisi penentuan hari perkawinan adat Lampung yang ada di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai bentuk ikhtiar bagi masyarakat yang menggunakan tradisi ini yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan. Apabila tradisi penentuan hari perkawinan dianalisis dengan menggunakan *urf* maka termasuk kedalam *urf* yang shaih. Karena selain memenuhi syarat sebagai *urf* yang sah juga tidak terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari syara'. Meskipun semua hari itu baik, manusia diberikan hak untuk memilih sebagai ikhtiar asalkan tidak terlalu diyakini, apabila terlalu diyakini maka akan menimbulkan kemusyrikan. Sebab semua yang ada di langit dan bumi termasuk semua hari adalah Allah SWT yang menciptakan dan mengaturnya.

Dengan demikian dilihat dari syarat-syarat dimana adat tersebut dapat dijadikan suatu hukum bahwa penentuah hari perkawinan tersebut termasuk *urf sahih*, karena dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan penentuan hari perkawinan yang terjadi di Desa Negara Batin termasuk *urf* yang berlaku umum pada masyarakat dan termasuk kedalam *urf* yang telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian, karena *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dan tidak bertentangan dengan dalail syara'.³¹

Penentuan hari perkawinan merupakan perbuatan yang dilakukan masyarakat pasti memiliki tujuan tertentu, tanpa mempersoalkan tujuan itu

³¹ Musnad Rozim, *Ushul Fiqh.*, 176.

baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudharat, namun sebelum pelaksanaan harus dilalui sebelum perbuatan itu dilakukan. Sifat dari penentuan hari perkawinan adalah kehati-hatian untuk melakukan sesuatu.

Tradisi penentuan hari perkawinan untuk mencari hari baik sah-sah saja dilakukan akan tetapi kepercayaan masyarakat mengenai akibat jika tidak menjalankan tradisi jangan dijadikan keyakinan yang mutlak, karena hal ini akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang harmonisnya suatu keluarga berdasarkan perhitungan penentuan hari baik. Karena adat sudah melekat dalam masyarakat sehingga tidak mudah untuk menghapusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dari pembahasan diatas, penulias mengambil kesimpulan, yaitu Perkawinan Adat Lampung khusus nya di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, menggunakan perhitungan penentuan hari perkawinan merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Bagi masyarakat yang masih mempercayai tradisi penentuan hari perkawinan adalah sebagai suatu bentuk untuk menghormati dan melestarikan tradisi adat secara turun temurun khususnya adat perkawinan di Desa Negara Batin.

Penentuan hari perkawinan adat Lampung yang ada di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dilakukan oleh masyarakat tanpa paksaan karena bentuk ikhtiar dari masyarakat untuk menghindari hal-hal yang buruk dan mendatangkan yang baik. Tradisi penentuan hari perkawinan apabila dianalisis dengan menggunakan *urf* maka tradisi ini termasuk kedalam *urf* yang sah karena memenuhi syarat sebagai *urf*. Apabila masyarakat hanya menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan untuk kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan dan sepenuhnya tidak mempercayai hal tersebut maka boleh-boleh saja dilakukan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini yaitu:

1. Hendaknya penentuan hari perkawinan adat Lampung dapat dijadikan sebagai ikhtiar untuk mendatangkan kebaikan dan sepenuhnya tidak diyakini agar tidak termasuk kedalam kemusyrikan.
2. Masyarakat disarankan dapat mendalami ilmu pengetahuan tentang agama khususnya ilmu tentang hukum perkawinan menurut Islam dan adat Lampung sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengungkapkan kebenaran dari tradisi adat Lampung.
3. Bagi masyarakat khususnya di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan memberikan arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, sehingga kebenaran dari tradisi adat tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu mereka akan mengetahui mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2011.
- Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahi. *SELAYANG PANDANG MAGHAGO SEKAPPUNG LIBO JABUNG*. Lampung Timur: Jabung, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021).
- Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chaerul Umam. *Ushul Fiqh 1*. Cet. 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- David Setiadi dan Aritsya Imswatama. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda.” *Jurnal ADHUM* Vol. VII, no. 2 (Juli 2017): 75–85.
- Djaman Nur. *FIQH MUNAKAHAT*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Enizar. *PEMBENTUK KELUARGA Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- . *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Imam Al-Baihaqi. *HARI-HARI PILIHAN Keistimewaan Hari Dalam Islam*. Jawa Barat: Keira Publishing, 2014.
- Julia Dwi Safitri. “Skripsi ‘EKSPLOKASI ETNOMATEMATIKA PADA UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG, JAWA, DAN

BALI.”” Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

KEMENTERIAN AGAMA RI. *AL-QUR'AN & TAFSIRNYA*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

———. *AL-QUR'AN & TAFSIRNYA JILID IV JUZ 10-11-12*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2005.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mahfud Riza. “SKRIPSI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO, 2018.

Mahmud Mahdi al-Istanbuli dkk. *Mereka Adalah Shahabiyat*. Cet. 1. Solo: At-Tibyan, 2009.

Makki, Hud Leo Perkasa. “Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (1 Maret 2017): 107. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.

Mangu Marjuna. Penentuan Ghani Perkawinan adat Lampung, 26 November 2020.

Mohammad Subhan Zamzami. “TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL DI MADURA: KAJIAN LIVING HADIST.” *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius* Volume 17, no. No. 1 (Juni 2018): 147.

Mufliha Wijayati. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.

Munawwaroh, Hifdhotul. “SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (10 April 2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Musnad Rozin. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Nurhasanah. “Skripsi ‘Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung.’” Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Oktiasasi, Atiek Walidaini, dan Sugeng Harianto. "PERHITUNGAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN." *Paradigma* Vol. 04, no. 04 (2016): 10.
- Rakhmawati, Rosida. "Kajian etnomatematika penetapan uang adat dalam pernikahan adat lampung." *Educatif: Journal of Education Resarch* Vol. 2, no. 2 (2020): 9–20.
- Rista Aslin Nuha. "SKRIPSI TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT KABUPATEN PATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019.
- S. Nasution. *METODE RESEARCH*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Safitri, Julia Dwi, dan Achi Rinaldi. "EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG, JAWA, DAN BALI." *MAJU* Vol. 8, no. 1 (Maret 2021): 386–92.
- Siti Zulaikha. *FIQH MUNAKAHAT 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sohari Sabrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sri Mardiani Puji Astuti. "SKIPSI TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhairi. *FIQH KONTEMPORER*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hikum (Filsafat Teori & Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutrisno Hadi. *Metode Reseach Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Temenggung Amri. Penentuan Hari Perkawinan Adat Maghago Sekappung Libo Desa Negara Batin., 5 Maret 2021.
- Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Wawancara Kepada Bapak Dalom Praja Ngadiran dan Ibu Halimah, Pada Tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara Kepada Bapak Deghayo Abdullah dan Ibu Nuraini, Pada Tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara Kepada Bapak Erwin Setiawan (Tokoh Agama Desa Negara Batin dan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung), Pada Tanggal 28 Maret 2021.

Wawancara Kepada Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 26 November 2020.

Wawancara Kepada Bapak Minak Bagian Hasan dan Ibu Siti Fatimah, Pada Tanggal 10 Juni 2021.

Wawancara Kepada Bapak Minak Negogh Salih (Sesepuh/Tokoh Adat Desa Negara Batin), Pada Tanggal 2 Juli 2021.

Wawancara Kepada Bapak Pilihan Asan dan Ibu Mardiana, Pada Tanggal, 2 Juli 2021.

Wawancara Kepada Bapak Ramli Hamdani (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung), Pada Tanggal 1 Juli 2021.

Wawancara Kepada Ibu Nurhayati dan Bapak Minak Yakin Saleh, Pada Tanggal 1 Juli 2021.

Yulia. *BUKU AJAR HUKUM ADAT*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Zainuddin Ali. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
NPM : 1702030042 Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 16.04.21	✓	ACC Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
NPM : 1702030042 Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Glasa, 8 Juni 2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki LBM sebagai catatan.- landasan Teori : Fokuskan teori pada "Penentuan Hari dan Adat Lampung" baik Seibatin atau pepadon.- Jangan ada uraian atau data lapangan di kerangka teori.- Perleaya Literatur	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22 Juni 2021	✓	acc Bab I - III	
	Rabu, 23 Juni 2021	✓	ACC APP.	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2020 /11		- Perbaiki kembali LBM, Landasan Teori sesuai petunjuk. - perhatikan tata cara penulisan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10/20 /12		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki lagi cara penulisan.- Perbaiki kembali landasan teori.- Tambah referensi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2021 /5		Perbaiki : 1. pada tem lebih diperinci ketertarikan peneliti mengangkat permasalahan 2. landasan teori disediakan dengan permasalahan yg akan diangkat. 3. tata cara/teknik penulisan penelitian di pertastikan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/21 /6		ACC untuk dilanjutkan ke pembimbing I	
	3/21 /6		ACC. outline. untuk dpt segera diwujudkan. konsultasikan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/202 /6		Perbaiki APD. Sebaiknya pertanyaan untuk menjawab permasalahannya.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Zainudin Haji Saputra

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NPM : 1702030042

Semester : VIII

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/02/2021		ACC APD. Konsultasikan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN: 2002048102

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 1702030042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metroiain.ac.id, email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 40 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
 2. Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA
NPM : 1702030042
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PENENTUAN HARI PERKAWINAN DALAM TRADISI ADAT LAMPUNG (KAJIAN SOSIO FILOSOFIS)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE SKRIPSI

PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISNALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Perkawinan Dalam Islam
 - 6. Pengertian Perkawinan
 - 7. Dasar Hukum Perkawinan
 - 8. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 9. Pra Nikah Dalam Islam
 - 10. Hari Baik Dalam Islam
 - 11. *Urf* (Kebiasaan atau Adat Istiadat)
- D. Tradisi Perkawinan Dalam Adat Lampung
 - 4. Perkawinan dalam Adat Lampung
 - 5. Pra Nikah Dalam Adat Lampung
 - 6. Penentuan Hari Perkawinan dalam Adat Lampung

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 5. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin
 - 6. Sejarah Adat Maghago Sekampung Libo
 - 7. Visi dan Misi Desa Negara Batin
 - 8. Kondisi Geografis Desa Negara Batin
 - 9. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin
- E. Pelaksanaan Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- F. Analisis Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2021

Mahasiswa Ybs,



Zainudin Haji Saputra

NPM. 1702030042

Mengetahui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.

NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Fredy Gandhi Midia, MH.

NIDN. 2002048102

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Masyarakat (Keluarga yang menggunakan Tradisi Penentuan Hari Perkawinan) Desa Negara Batin

- a. Apakah keluarga anda menggunakan penentuan hari perkawinan sebelum menikah?
- b. Apa yang anda ketahui tentang tradisi penentuan hari perkawinan?
- c. Apa saja yang diperlukan dalam penentuan hari perkawinan?
- d. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan hari perkawinan?
- e. Apakah anda tau apa manfaat dan tujuan dari penentuan hari perkawinan?
- f. Apakah yang menjadi alasan anda menggunakan penentuan hari perkawinan?

2. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Negara Batin

- a. Apakah anda mengetahui tentang penentuan hari perkawinan?
- b. Apakah anda memahami cara menghitung penentuan hari perkawinan?
- c. Apa saja yang harus di siapkan dalam penentuan hari perkawinan?

- d. Bagaimna cara perhitungan penentuan hari perkawinan?
- e. Mengapa penentuan hari perkawinan harus dilakukan?
- f. Apa manfaat dan tujuan dari penentuan hari perkawinan?
- g. Apakah ada hari dan bulan yang di hindari atau dilarang untuk melaksanakan perkawinan?

3. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Negara Batin


- a. Bagaimana menurut anda tentang tradisi penentuan hari perkawinan?
- b. Bagaimana Hukum Islam memandang praktik penentuan hari perkawinan?
- c. Mengapa masyarakat masih ada yang menggunakan penentuan hari perkawinan?
- d. Apakah hari perkawinan diatur dalam Islam?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Proses Wawancara dengan Respondens.
2. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
3. Visi dan Misi Desa Negara Batin.
4. Letak Geografis Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
5. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Metro, 23 Juni 2021

Mahasiswa Ybs,



Zainudin Haji Saputra
NPM. 1702030042

Mengetahui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Fredy Gandhi Midia, MH.
NIDN. 2002048102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

27 Oktober 2020

Nomor : B-1260/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Negara Batin dan Pemangku Adat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Zainudin Haji Saputra
NPM : 1702030042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : PENENTUAN HARI PERKAWINAN DALAM TRADISI ADAT
LAMPUNG (Kajian Sosio Filosofis)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1464/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA BATIN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1463/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 24 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **ZAINUDIN HAJI SAPUTRA**
NPM : 1702030042
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA BATIN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaron S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN
METRO

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1463/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ZAINUDIN HAJI SAPUTRA**
 NPM : 1702030042
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA NEGARA BATIN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 24 Juni 2021

Mengetahui,
 Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
 NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-686/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Zainudin Haji Saputra
NPM : 1702030042
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030042

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296: Website: www.syariah.mctrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@mctrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 1802 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/07/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA
NPM : 1702030042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 8 (Delapan)
Judul : PENENTUAN HARI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 15%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 28 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati

DOKUMENTASI

Kantor Desa Negara Batin



Wawancara dengan Bapak Dalom Praja Ngadiran



Wawancara dengan Ibu Nurhayati



Wawancara dengan Bapak Pilihan Hasan



Wawancara dengan Bapak Minak Bagian Hasan



Wawancara dengan Bapak Deghayo Abdullah



Wawancara dengan Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin)



Wawancara dengan Bapak Minak Negogh Salih



Wawancara dengan Bapak Erwin Setiawan (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Bapak Ramli Hamdani (Penyuluh Agama KUA Kec. Jabung)



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Zainudin Haji Saputra, dilahirkan di Desa Negara Batin pada tanggal 18 Juli 1996. Anak ke empat dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Maryam. Alamat tempat tinggal Jalan Raya Jabung Dusun VII RT 001 RW 007 Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Riwayat pendidikan peneliti, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Negara Batin lulus pada tahun 2008/2009. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Jabung lulus pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Jabung lulus pada tahun 2015/2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.